

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Konsep negara hukum terikat dengan istilah Nomokrasi (*Nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*Nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *konstitutional democracy*.¹

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang elemennya saling terkait dan integral. Dalam demokrasi, kekuasaan untuk mengatur diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cetakan kedua, h. 131.

bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara yang memiliki hak pilih dan hak dipilih.² Dengan demikian, negara hukum memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Negara hukum adalah negara yang menerapkan prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM dan prinsip perdilan yang bebas dan tidak memihak, artinya menghormati prinsip penegakan HAM.

Negara Indonesia sudah menempatkan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat di BAB XA yang terdiri dari 10 pasal mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J hasil dari amandemen kedua pada tahun 2000. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia lebih luas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya yaitu pasal 3 ayat (2) yang menyatakan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*.³

² Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), cetakan kesatu, h. 45.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005), cetakan ketiga, h.162.

Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Perwujudan demokrasi itu dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam bentuk pemilihan umum. Pemilu menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap warga negara. Kesadaran politik ini refleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.⁴

Pengaturan mengenai pemilihan umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁵ Ada yang menarik dari Undang-Undang ini, yaitu berkaitan dengan hak pilih penyandang disabilitas, termuat dalam pasal 5 yang menyatakan:

⁴ Syaiful Rahma, Rosita Indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Lentera Hukum Vol 6 Issue 1, April 2019, Universitas Jember.

⁵ Wahyu Fadhill, *Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PUU-XII/2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018, h. 15.

*“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”.*⁶

Dengan begitu, baik penyandang disabilitas fisik, intelektual, sensorik maupun mental berhak mendapatkan kesempatan yang sama sebagai pemilih dalam pemilu. Salah satu dari latar belakang dimasukkannya pasal tersebut adalah hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyalahi UUD 1945. Hasil dari putusan MK tersebut adalah:

*“sepanjang frase “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.*⁷

Sejak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain disebut dengan penyandang disabilitas mental dapat

⁶ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, tt, h. 9.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

diberikan haknya sebagai pemilih. Kepastian tersebut telah dinyatakan oleh KPU melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/C1/2018 meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental agar dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pendataan yang dilakukan oleh KPU ini hanya mendata penderita tuna grahita dan gangguan mental yang dirawat keluarga dan rumah sakit jiwa. Pendataan ini dilakukan kepada warga negara penyandang disabilitas mental yang sudah memiliki kartu identitas. Pada Pemilu 2019 total pemilih dengan disabilitas grahita dan mental yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 54.295 pemilih. Jumlah ini mencakup 0,028 persen dari jumlah DPT 190.770.329 pemilih.⁸

Menurut anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti dalam Pratama menyatakan bahwa ada lima alasan mengapa penyandang disabilitas harus memiliki hak pilih. *Pertama*, secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah

⁸ “54.295 Orang dengan Gangguan Jiwa ikut Pemilu” <https://bertagar-id.cdn/>, diakses pada 9 april. 2019, pukul 16:16 WIB.

satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang. *Kedua*, secara yuridis penyandang disabilitas mental adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Ketentuan dalam pasal itu secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih. *Ketiga*, secara medis kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosa atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berfikir). Anggota koalisi lainnya yang berasal dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa, menambahkan alasan keempat dari sisi sosiologis dimana perkembangan masyarakat Indonesia, pasca pengesahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. Alasan *kelima* dilihat dari sisi historis. Dari sisi tersebut, pelarangan hak memilih pada penyandang

disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara Internasional karena perkembangan HAM Internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas.⁹

Selanjutnya menurut Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan bahwa sejak Pemilu 1955 WNI Penyandang disabilitas mental sudah punya hak pilih yang sama seperti WNI lainnya. Indonesia bukanlah negara pertama dan satu-satunya yang menghormati dan memfasilitasi hak suara yang dimiliki oleh orang dengan gangguan jiwa. Hampir semua negara tidak melarang orang dengan gangguan jiwa untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Salah satunya adalah di Negara Amerika Serikat, bahwa konstitusi telah melindungi hak dasar warga negaranya untuk memilih, sekaligus memberi negara bagian kewenangan untuk menetapkan persyaratan pemberian suara untuk pemilu ditingkat federal maupun negara bagian. Karena itu masing-masing negara bagian memiliki persyaratan kompetensi memilih yang berbeda-beda.¹⁰

⁹ Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol. 10, No. 1 (September, 2019) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, h. 20-21.

¹⁰ "Komparasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental di AS dan Indonesia" <http://www.voindonesia.com.cdn.ampproject.org/>, diakses pada 5 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh, dalam sebuah skripsi yang berjudul: “**Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam**”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif HAM?
2. Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif Hukum Islam?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah di buat, yakni:

1. Untuk mengetahui hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif HAM.
2. Untuk mengetahui hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif Hukum Islam.

D Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Secara teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan hukum Islam.
 - b. Memberikan manfaat supaya dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang memerlukan untuk masa yang akan datang.
- 2 Secara praktis
 - a. Diharapkan umat Islam di Indonesia memiliki kesadaran politik, terutama pada aspek urgensi suara mereka dalam memilih kepala negara.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis, kaitannya dengan hak pilih warga negara penyandang disabilitas mental dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- 3 Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten.

E Penelitian Terdahulu yang Releven

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penulis dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian mengenai Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam sudah banyak dilakukan meskipun dengan judul yang berbeda oleh orang-orang yang mengkaji tentang hukum atau belajar hukum. Penelitian Terdahulu yang Releven dengan penelitian penulis beberapa diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Fadhli Ramadhan pada tahun 2018 tentang **Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum**. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara (UMSU) Medan. *Persamaan* skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu, sedangkan *perbedaannya* jika penelitian terdahulu menggunakan Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental sedangkan

penelitian skripsi ini yaitu Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Islam.

2. Penelitian yang ditulis oleh Tony Yuri Rahmanto dalam Jurnal HAM yang membahas tentang **Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.** *Persamaan* keduanya yaitu membahas tentang Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam perspektif HAM, sedangkan *perbedaannya*, dalam penelitian skripsi ini perspektifnya ditambah dengan Hukum Islam.
3. Adapun penelitian lainnya yang ditulis oleh Moh. Syaiful Rahma dan Rosita Indrayati dalam jurnal tentang **Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia.** Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Jember. *Persamaan* ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu Hak Pilih Penyandang Disabilitas, sedangkan *perbedaannya*, dalam penelitian terdahulu penulis masih membahas secara umum, sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas secara khusus Tentang Penyandang Disabilitas Mental.

F Kerangka Pemikiran

Hak adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (kepentingan) yang dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Hak pilih sejatinya merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (*universal*) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin.¹¹ Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.¹²

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USAI*)¹³ dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti

¹¹ Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi...", h. 26.

¹² Syaiful Rahma, Rosita Indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia", (April 2019) Universitas Jember, h.154.

¹³ Menyatakan bahwa ada hak-hak yang telah dikaruniai oleh Tuhan, yaitu hak hidup, merdeka dan mengejar kemerdekaan. Lihat Suparlan Al Hakim,

pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia menuju kehidupan yang beradab.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting yang dimiliki oleh individu sejak ia lahir ke dunia, karena pada hakikatnya hak merupakan suatu yang telah melekat pada diri seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Miriam Budiarto membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai “hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat”¹⁵.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia, (Malang : Madani Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), h. 72.

¹⁴ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 17.

¹⁵ Musthafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civi Education)*, (Jogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 109.

dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Pembentukan negara dan pemerintahan untuk alasan apapun tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia.

Sedangkan menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa materi HAM yang telah diadopsi ke dalam rumusan UUD NKRI Tahun 1945 mencakup 27 materi¹⁶ yakni pada Bab X.A, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Dalam Islam HAM diakui dan dihormati sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah SWT. mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *hablum minannas wahablum minallah*.¹⁷ HAM dalam Islam sendiri bersumber pada ajaran Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW.

Berkaitan dengan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Hak pilih/memilih adalah hak warga negara

¹⁶ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia...*, h. 101.

¹⁷ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia...*, h. 88.

untuk mengikuti pemilu sebagai pemilih. Berkaitan dengan kriteria atau syarat pemilih dalam pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 198 menyatakan bahwa :

- 1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;*
- 2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih;*
- 3) *Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.¹⁸*

Oleh karena itu baik orang yang dalam keadaan sehat atau sedang dalam gangguan mental harus dimasukkan dalam DPT oleh KPU, sebagai perwujudan dari menjalankan UU yang berlaku serta tidak melanggar HAM.

Kemudian hak politik penyandang disabilitas mental diatur secara khusus dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa :

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. *memilih dan dipilih dalam jabatan publik;*
- b. *menyampaikan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;*
- c. *memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;*

¹⁸ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2014, h. 138.

- d. *membentuk dan bergabung dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
- e. *berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;*
- f. *memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan*
- g. *memperoleh pendidikan politik.*¹⁹

Berdasarkan pasal tersebut penyandang disabilitas memiliki hak-hak politik yang harus dilindungi dan sepatutnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga lainnya. Begitupun dengan hak pilih penyandang disabilitas mental yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Mereka berhak di data dan di masukan ke dalam daftar pemilih untuk bisa menyalurkan aspirasinya dalam pemilu.

Karena sejatinya pemilu merupakan sarana penting bagi terwujudnya demokrasi di negeri ini dan pada hakikatnya ia merupakan bentuk penghormatan atas aspirasi rakyat sebagai pemilih kedaulatan. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

¹⁹ Hanung Cahyono, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2016, h. 13.

Pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.²⁰

G Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Sedangkan menurut SoerjoNo Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Studi Pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 415.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), cetakan kedua tiga, h. 2.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cetakan ketujuh, h. 35.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cetakan ketiga, h. 18.

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi Tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.²⁴ Penelitian ini lebih memuat kepada kejelasan peneliti serta menekankan terhadap aspek analisa, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Maksud dari penelitian kepustakaan yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang membahas materi yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*yuridis Normatif*). Pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), cetakan kedua, h. 329.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Kelima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti publikasi Tentang hukum; meliputi buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Bahan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 141.

sekunder yang penulis gunakan beberapa diantaranya buku tentang hak asasi manusia, dan jurnal tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, serta buku Fiqih Penyandang Disabilitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁶ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah dari ensklopedia berupa artikel-artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai sumber tertulis, yaitu dengan mengkaji buku-buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Penulis juga menggunakan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan judul. Pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), cetakan keempat belas, h.13.

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus UIN SMH Banten) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data primer, sekunder maupun tersier yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Induktif, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan berupa pendapat-pendapat yang umum kemudian dikembangkan menjadi satu kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Penulisan

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan rapih dan sempurna maka penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” (UIN “SMHB”) Tahun 2019.

²⁷ Wahyu Fadhil, “*Perlindungan Hukum...*”, h. 31.

- b. Dalam penulisan UU diambil dari buku dan pdf Undang-Undang.
- c. Menyimpulkan pendapat-pendapat yang penulis kumpulkan dari buku-buku atau karya ilmiah lain baik dari internet atau dokumen langsung.

H Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi kepada lima bab, yang secara garis besar penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I Bab ini meliputi Pendahuluan, yang berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori Hak Asasi Manusia, yang meliputi: Pengertian dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia, Konseptualisasi Hak Asasi Manusia dan Pengelompokan Hak Asasi Manusia.

BAB III Tinjauan Pustaka Tentang Pemilihan Umum, yang meliputi: Konsep Dasar Pemilihan Umum, Asas-asas Pemilihan Umum, Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum,

Sistem Pemilihan Umum, Kriteria Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih, dan Pemilihan Umum dalam Pandangan Fiqh Siyasah.

BAB IV Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental, yang meliputi, Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif HAM dan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup, merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.